

STUNTING

2025

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 3, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/3

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG LINTAS INSTANSI BERSAMA ATASI STUNTING  
KECAMATAN KEPANJENKIDUL

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan program-program penurunan Stunting di Kota Blitar dan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.38 Tahun 2017; PREPRES No.72 Tahun 2021; PERWALI No. 85 Tahun 2022; PERWALI No. 15 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang maksud pedoman pelaksanaan Lintas Instansi Bersama Atasi Stunting Kecamatan Kepanjenkidul (LIBAS) dalam percepatan pencegahan dan penurunan Stunting di Kecamatan Kepanjenkidul diatur juga tentang, sasaran Libas Kecamatan Kepanjenkidul, pelaksanaan Libas Kecamatan Kepanjenkidul, pembinaan, pengawasan, pelaporan dan pendanaan.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2025.
  - 7 Halaman.